

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Harta yang paling berharga di dalam berkehidupan dan dapat dinilai sebagai harta yang kekal bisa pakai hingga kurun waktu yang panjang untuk masa yang berkelanjutan adalah tanah , karena tanah bias dipergunakan secara turun temurun hingga ke anak cucu nanti. Bukan hanya memiliki nilai jual tinggi tetapi tanah juga memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa :

“ Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kegunaan dataran bumi atau tanah untuk masyarakat tidak akan terlepas dari hak-hak yang melekat dilamanya untuk anggota masyarakat di Negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan semakin tingginya masyarakat Indonesia, maka akan bertambah tinggi juga kemauan masyarakat untuk mempunyai tanah. Hak menguasai tanah negara kemudian akan dimohonkan untuk diusahakan dan diambil manfaatnya. Hak atas tanah diberikan kepada WNI dan WNA baik dalam perseorangan maupun badan hukum.

Dalam hal tanah memiliki hak-hak yang melekat didalamnya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria diundangkan dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043 (yang

selanjutnya di sebut dengan UUPA). Pasa 53 UUPA yang mengatur hak atas tanah baik yang bersifat sementara maupun tetap, berupa hak pakai, hak milik, hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan, dan hak atas tanah lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penggunaan tanah yang bersifat sementara seperti halnya hak guna usaha (yang selanjutnya disebut dengan HGU) yang secara tidak umum diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Hak guna usaha juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak guna usaha, Hak guna bangunan, dan hak pakai, secara khusus diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 (yang selanjutnya disebut dengan PP 40/1996) .³²

Pada Pasal 28 ayat (1) UUPA hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan atau memanfaatkan tanah yang dimohonkan langsung dari negara untuk kepentingan masyarakat, yang memiliki jangka waktu tertentu dalam memanfaatkan tanah tersebut yang diatur dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Dalam hal permohonan tanah pada negara seperti hak guna usaha untuk kepentingan perseorangan minimal 5 hektar dan luas maksimal 25 hektar. Sedangkan untuk badan hukum luas minimal 5 hektar dan luas maksimal yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UUPA jo, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Subjek dalam hak guna usaha adalah:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Badan hukum yang didirikan di Indonesia .

³² Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, Ed.1 Cet 6, 2010, hlm 99

Tanah hak guna usaha diberikan dengan memiliki ketentuan luas yang diberikan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1,2,3) UUPA, jangka waktu hak guna usaha yang diberikan untuk keperluan perusahaan waktu paling sedikit diberikan dengan kurun waktu 25 tahun dan waktu yang lama adalah 35 tahun. Hak guna usaha dapat diperpanjang samapi 25 tahun lagi. Jangka waktu hak guna usaha juga diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996. Dalam Pasal 34 UUPA mengatur hapunya hak guna usaha karena :

- a. Hak guna usaha memiliki waktu tertentu jika jangka waktunya habis dan tidak dilakukan perpanjangan maka akan hapus;
- b. Diberhentikan sebelum jangka waktunya habis karena ada suatu alasan tertentu;.
- c. Dilepaskan sebelum jangka waktunya berakhir oleh pemegang hak ;
- d. Dilepaskan untuk kepentingan umum;
- e. Ditelantarkan;
- f. Tanahnya hilang/terkena bencana alam;
- g. Aturan lain diatur dalam Pasal 30 ayat 2 UUPA.³³

Dalam Pasal 17 PP 40/1996 mengatur tanah hak guna usaha akan hapus dan akan kembali pada negara dan dikuasai langsung oleh negara, faktor penyebab tanah hak guna usaha hapus yaitu :

- a. Berakhir jangka waktunya yang sudah diberikan penetapan oleh pihak yang berwenang untuk dilakukan perpanjangan;
- b. Pejabat yang berwenang telah melakukan pencabutan terhadap tanahnya.

³³ Sahnann, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang, Sentera Press, 2016, hlm. 84

- c. Pemegang hak memepaskan tanahnya dengan sukarela untuk kepentingan lainnya;
- d. Tanah hak guna usaha dicabut oleh pihak yang berwenang;
- e. Tidak mengusahakan tanahnya sehingga menjadi terlantar;
- f. Terjadi bencana alam sehingga tanahnya hilang dan tidak bias dilakukan perbuatan diatas tanah tersebut;
- g. Pemohon hak guna usaha tidak memenuhi syarat.

Apabila tanah HGU sudah dihapus dan pemegang hak tidak melakukan perpanjangan jangka waktu, maka pemegang hak guna usaha memiliki kewajiban untuk membongkar seluruh bangunan dan benda-benda yang berada diatas tanah tersebut. Mengenai urusan biaya untuk membongkar benda dan bangunan diatas tanah tersebut akan ditanggung oleh bekas pemegang hak atas tanah tersebut. Namun jika pemegang hak lalai dalam membongkar benda dan bangunannya, pemerintah akan turun langsung untuk membongkar tetapi untuk urusan biaya tetap akan ditanggung oleh bekas pemegang hak atas tanah.³⁴

Adapun peraturan baru yang mengatur mengenai HGU yaitu pada Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (yang selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker 11/2020) , yang mengatur jangka waktu pengelolaan hak guna usaha diberikan selama 90 tahun. Dalam peraturan ini dapat diketahui pemberian hak atas tanah khususnya hak guna usaha dan hak pakai harus lebih hati-hati hal ini juga sangat memanjakan pihak investor karena sangat mendukung untuk menjadikan tanah sebagai lahan investasi.

³⁴ *Ibid*, hlm. 86

Dalam kenyataanya tidak sedikit tanah yang sudah diberikan haknya kepada perseorangan atau badan hukum tidak dimanfaatkan atau diperlakukan sebagaimana fungsinya. Banyaknya tanah Negara yang dijadikan sebagai lahan untuk mencari sumber ekonomi seperti perikanan dan perkebunan dan Hak Guna Usaha lainnya. Tetapi dalam pengolahannya ada yang tidak sesuai sehingga tanah itu terindikasi sebagai tanah terlantar.

Peraturan penertiban yang tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (yang selanjutnya disebut dengan PP 20/2021), yang pada dasarnya mengatur tentang bagaimana cara atau tahapan untuk menetapkan tanah yang terindikasi terlantar sampai menjadi tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh Negara, melalui beberapa tahapan seperti : evaluasi, peringatan dan penetapan hingga cara untuk menadayagunakan tanah terantar tersebut.³⁵ Tanah terlantar merupakan tanah yang sudah dimohonkan haknya dari Negara seperti Hak Milik, Hak guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak pergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana awal pada saat memohonkan hak atas tanah.

Semua hak atas tanah berkewajiban untuk menerapkan fungsi individu maupun fungsi sosial. Namun penerapan azas tersebut harus dicerna secara hati-hati hingga paham betul akan azas tersebut, agar tidak terjadi permasalahan dan paham sosialis yang mengatakan bahwa fungsi sosial berada pada semua hak atas tanah. Pasal 6 UUPA mengatur semua hak atas tanah memang mempunyai fungsi

³⁵ Lihat Pasal 22 Sampai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar.

sosial, hal ini memang perkataan penting dalam hak atas tanah yang mengacu pada prinsip kebersamaan atau persatuan masyarakat hak atas tanah menurut konsep hukum turun-temurun atau hukum adat.

Maka permohonan hak atas tanah harus digunakan sesuai dengan keadaanya dan sifat dari awal permohonan hak, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara. Penggunaan tanah yang benar sesuai dengan rencana awal permohonan hak untuk mengusahakan tanah merupakan wujud dari fungsi sosial hak atas tanah. Maka dengan begitu kewajiban umum harus didahulukan dari pada kepentingan individu yang benar menurut azas kehidupan bermasyarakat dan beregara, namun kepentingan individu juga tidak boleh dikebelakangkan karena kepentingan individu atas tanah tersebut dilindungi oleh hukum yang mengatur.

Namun jika kepentingan umum menghalangi kepentingan individu sampai terjadi kerugian maka harus membayar ganti ruginya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar dari fungsi sosial yaitu dengan tidak sengaja tidak mengusahakan tanahnya hingga tanah tersebut ditumbuhi semak belukar dan terjadi penelantaran dengan jangka waktu yang cukup lama.

Dalam uraian diatas mengenai hak atas tanah dan tanah yang terindikasi terlantar, ditemukan fakta lapangan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu adanya sebidang tanah yang berstatus Hak Guna Usaha yang diduga terindikasi terlantar. Menurut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 1 Maret 1991 telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha dengan Nomor 01/540.14/35/199. Pemegang Hak

Guna Usaha pada sertifikat tersebut merupakan sebuah Badan Hukum yaitu PT. Surya Bina Bangun yang berada di Bangkalan Jawa Timur, dengan alamat Jl. Raya Bancaran Nomor 14 Bancaran Kecamatan Bangkalan.

Luas tanah milik PT. Surya Bina Bangun yaitu 504.815 m² yang sudah diperuntukkan sebagai lahan pertambakan. Pada sertifikat HGU tersebut menjelaskan bahwa masa belaku HGU diberikan selama 20 Tahun dengan berakhir haknya pada tahun 2011. Pada awal pemberian hak tanah, lahan tersebut diusahakan dengan digunakannya sebagai tambak ikan dengan luas semperempat bagian saja, tidak semua lahan digunakan namun hanya sebagian saja dan sisanya tidak diusahakan.

Memasuki tahun 1996, Bapak Imran selaku masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi tambak milik PT. Surya Bina Bangun, mengatakan jika lahan tersebut berhenti beroperasi dan tidak mengusahakan tambak lagi sampai sekarang.³⁶ Sehingga, penyebab faktor apa yang menjadi PT. Surya Bina Bangun tidak mengurus lahan tersebut hingga sampai sekarang ditumbuhi semak belukar. Sekitar 15 tahun PT. Surya Bina Bangun tidak mengelola kembali lahan tambak tersebut sampai habis masa berlakunya pada tahun 2011. Dapat dilihat dari kondisi fisiknya sekarang, lahan tersebut menjadi hutan mangrove dan tidak terlihat seperti lahan tambak.

Seringkali tanah dijadikan sebagai lahan investasi oleh pemegang hak, dari wawancara dengan Bapak Bambang selaku humas BPN Bangkalan mengatakan adanya modus jika pemegang hak guna usaha yang tidak mengusahakan tanahnya

³⁶ Disarikan dengan hasil wawancara tertutup: Bapak Imran selaku Masyarakat kelurahan Bancaran, pada tanggal 17 September 2020

karena hanya ingin mengambil uang administratifnya saja. Pemegang HGU harus melakukan semua kewajiban yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia seperti mengusahakan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya dan tidak menelantarkan tanahnya agar tidak merugikan masyarakat dan Negara. Oleh sebab itu aparat penegak hukum yang berada dalam wilayah tersebut harus segera melakukan tindakan bagi pemegang HGU yang tidak megusahakan tanahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi persoalan berikutnya adalah aparat hukumnya dalam penegakan hukum. Mengingat sebuah aturan ketika tidak diringi dengan aparat yang menerapkan aturan dalam Undang-undang yang akan menjadikan payung hukum yang tidak bisa melindungi rakyatnya. Sehingga sangat perlu adanya penegakan hukum yang benar-benar dapat mencegah dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tanah yang tidak mengusahakan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya.

Dalam uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DENGAN ALAS HAK GUNA USAHA PT. SURYA BINA BANGUN DI KELURAHAN BANCARAN BANGKALAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka bisa ditarik sebagai rumusan masalah untuk mencari informasi lebih dalam mengenai :

1. Apakah tanah yang dikuasai oleh PT. Surya Bina Bangun dapat dikategorikan sebagai tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi tanah yang terindikasi terlantar yang sebelumnya terdaftar hak guna usaha PT. Surya Bina Bangun di Kelurahan Bancaran ?

1.3 Tujuan

Penelitian ini dilakukan harus mempunyai tujuan yang akan dicapai untuk memberikan suatu manfaat yang berguna untuk sesama. Oleh sebab itu akan ada solusi untuk pemmasalahan yang dihadapi karena dengan tujuan ini akan menunjukkan kualitas dari penelitian itu sendiri. Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, sehingga dapat penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah tanah yang dikuasi oleh PT. Surya Bina Bangun bisa dikategorikan sebagai tanah yang terindikasi terlantar sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran BPN, BAPENDA, dan Kelurahan Bancaran dalam menyikapi permasalahan tanah terindikasi terlantar yang sebelumnya terdaftar dalam Hak Guna Usaha PT. Surya Bina Bangun di Kelurahan Bancaran

1.4 Kegunaan

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti berharap mempunyai kegunaan yang bisa digunakan baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. Banyaknya manfaat baik yang diperoleh menunjukkan nilai dan kualitas dari peneliti tersebut. Oleh karena itu manfaat penelitian ini adalah ;

1. Manfaat teoritis
 - a. Membantu solusi terkait permasalahan dibidang hukum yang berfokus pada permasalahan pertanahan penegakan hukum terhadap tanah terindikasi terlantar dengan alas Hak Guna Usaha.
 - b. Memberikan solusi gagasan ide di dunia hukum dalam bidang perdata yang membahas mengenai penegakan hukum bagi penegakan hukum terhadap tanah terindikasi terlantar dengan alas Hak Guna Usaha.
 - c. Menambah pedoman bahan penelitian yang dapat dijadikan sebagai data sekunder sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pertanahan yang dibahas secara yuridis mengenai bagaimana penerapan penegakan hukum dibidang pertanahan yang merugikan masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi hukum.
 - b. Sebagai pembahasan hukum bagi lembaga pertanahan dalam mengatasi permasalahan dan mengambil kebijakan untuk menyelesaikan

permasalahan tanah yang merugikan masyarakat karena tanah tersebut tidak bisa menghasilkan manfaat sebagaimana mestinya.

- c. Untuk informasi pembahasan bagi mahasiswa lain untuk menambah wawasan.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tanah Yang Terindikasi Terlantar Terlantar Dengan Alas Hak Guna Usaha PT. Surya Bina Bangun di Kelurahan Bancaran Bangkalan” adalah asli dan dilakukan berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi dikawasan Kelurahan Bancaran Bangkalan, buku-buku, jurnal, serta peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Sebagai bukti bahwa sekripsi ini benar-benar asli, maka ada beberapa peneliti terdahulu yang akan dijabarkan sebagai perbandingan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel : Keaslian Dalam Penelitian dan Pembahasan Hasil dari Penelitian

NO	PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PEMBEDA
1	Vylla Novitasari (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura) 2015	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanag terlantar di Kabupaten Kediri	1. Bagaimana pelaksanaan dan penyelsaian penentuan kriteria tanah terlantar di kantor pertanahan Kabupaten Kediri? 2. Bagaimana pendayagunaan terhadap tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar ?	Dalam penelitian yang akan membahas mengenai penegakan hukum tanah terindikasi terlantar dengan alas hak guna usaha sehingga penelitian ini membahas mengenai pengkategorian stastus tanah hak guna usahan pada PT. Surya Bina Bangun yang terindikasi terlantar dan upaya hukum apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan tanah terindikasi terlantar yang merugikan masyarakat, sedangkan peniliti terdahulu membahas mengenai pelaksanaan, penentuan kriteria tanah terlantar yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
2	Catur Setianingsih, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang) 2017	Menertibkan dan mendayagunakan tanah dengan alas hak guna usaha yang diindikasi terlantar milik PT. Pakis Aji Banyumas di Kabupaten Banjar Negara	1. Penyebab apa yang menjadi faktor tanah terindikasi terlantar milik PT. Pakis Aji di Kabupaten Banyumas ? 2. Bentuk upaya hukum apa yang dilakukan oleh kantor badan pertanahan kabupaten Bayumas	

			terhadap tanah yang terindikasi terlantar PT. Pakis Aji Banyumas di Kabupaten Banjarnegara.	11 Tahun 2010 adanya pemegang hak atas tanah, adanya sebidang tanah dengan hak tertentu, adanya perbuatan yang sengaja untuk tidak menggunakan, pemegang hak mengabaikan kewajibanya dengan tidak diusahakan secara produktif, dan adanya jangka waktu tertentu dimana pemegang hak mengabaikan kewajiban. Penelitian ini terletak di lokasi Kelurahan Bancaran Bangkalan.
--	--	--	---	--

Berdasarkan table diatas, maka dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu berbeda secara keseluruhan mengenai judul serta rumusan masalahnya. Oleh karen itu keaslian dalam penelitian ini benar-benar belum ada yang meneliti sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada permasalahan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (*empirical legal research*). Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang menjadikan objek perilaku manusia yang berakibat pada interaksi sosial manusia dengan melihat norma yang ada.³⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta pada metode pendekatan ini hanya menggunakan pertimbangan hukum, akan tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara terstruktur. Data tersebut diperoleh dari lapangan yang akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

Seperti Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

³⁷ Djulaika dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 79

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2013, hlm 53

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai beberapa teknik pengumpulam data dan beberpa sumber data yang dipakai dalam penyusunan anatar lain data primer dan data skunder.

1. Data primer

Menurut Indrianto dan Supomo, 2010 “Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan”. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban dari data primer diperoleh dari hasil wawancara dari Kelurahan Bancaran .

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan data skunder yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.³⁹

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043).

³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2013, hlm 156

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
3. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
6. Dokumen pendukung yang diperoleh di instansi tempat penelitian seperti wawancara.

Dalam penelitian ini langkah-langkah untuk mengumpulkan data yaitu lokasi dan beberapa orang yang akan diwawancarai.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti yaitu Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dan data dilakukan secara langsung berinteraksi kepada masyarakat, untuk menjawab sesuai dengan masalah.

b. Responden Penelitian

Responden adalah orang yang akan diwawancarai untuk menemukan jawaban dari pernyataan terkait dengan rumusan masalah.⁴⁰

Dalam penelitian ini melakukan wawancara untuk memberikan tanggapan terkait permasalahan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*.

⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum-Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, Cetakan I, 2017, hlm 71

Yang dimaksud dengan metode *Purposive Sampling* menurut Sugiyono, 2016 adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel untuk mendapatkan informasi dan data bisa dilihat dalam tabel dibawah :

Tabel : Kriteria subjek dalam penelitian metode Purposive Sampling

NO	Sample	Jumlah Orang
1.	Staf Kantor Pertanahan Bangkalan	2 Orang
2.	Staf Kelurahan Bancaran	2 Orang
3.	Staf Kantor Pendapatan Daerah	1 Orang
4.	Masyarakat setempat	4 Orang

Adapun beberapa metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara tersusun dan jelas sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada Bapak Bambang Agus selaku HUMAS dan Bapak Hendric selaku Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Bangkalan, Ibu Hikmawati selaku KASI PMD dan

Bapak Supardi selaku Lurah Kantor Kelurahan Bancaran, dan Bapak Imran Masyarakat Kelurahan Bancaran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu hal yang berubah dapat berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sertifikat yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum yang diangkat.

1.6.4 Metode Analisa Data

Dari hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan data deskriptif yang akan memaparkan fakta-fakta yang terjadi di kawasan Kelurahan Bancaran Bangkalan. Dari fakta yang ditemukan disampaikan dengan cara menggunakan metode kualitatif yang akan memaparkan fakta-fakta berdasar pada karakter disetiap individu untuk menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas.⁴¹

⁴¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 80